

BEROBAT MENURUT ISLAM

Oleh :

H. Moh.Badrudin, S Ag, MHI

Email: albadrein@gmail.com

ABSTRAK

Anjuran berobat dalam pandangan Islam sangat jelas, yang tujuannya sangat mulia yaitu untuk kesembuhan serta untuk menjaga agar kelangsungan hidup dan keselamatan jiwa bisa terpelihara. Sejalan dengan semakin majunya dunia medis, maka kita tidak bisa mengelak bahwa peredaran obat-obatan yang terbuat dari bahan yang di haramkan makin meluas di tengah-tengah masyarakat. Berdasarkan latar belakang tersebut, masalah yang penyusun teliti dalam makalah ini adalah mengenai hukum menggunakan benda yang diharamkan dalam pengobatan. Juga mengenai bagaimana sebenarnya batasan-batasan dalam hukum Islam saat dihadapkan pada keadaan darurat, apakah ada *rukhsah* dalam menggunakan benda najis dalam pengobatan.

Kajian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*). Jenis data yang di gunakan adalah data kualitatif , yaitu jenis data yang berupa pendapat, konsep atau teori yang menguraikan dan menjelaskan masalah yang berkaitan dengan penggunaan benda najis dalam pengobatan. Sedangkan sumber data yang di ambil dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder. Adapun yang menjadi data primer adalah kitab-kitab hadits.Sedangkan data sekunder di ambil dari beberapa literature yang ada relevansinya dengan penelitian ini. Data yang telah dikumpul dalam penelitian ini kemudian dianalisa secara deskriptif yaitu menjelaskan seluruh permasalahan yang ada, kemudian dari hasil yang telah diperoleh, disimpulkan secara deduktif yaitu menarik kesimpulan dari penjelasan yang bersifat umum ke khusus. Sehingga dapat memahami penelitian ini dengan mudah dan jelas.

Kajian ini menjelaskan tentang hukum berobat dengan benda najis, penggunaan benda najis dalam pengobatan tidak dibolehkan oleh agama islam kecuali dalam keadaan darurat dengan kondisi dan syarat-syarat tertentu.

Pendahuluan

Islam adalah agama yang sangat mulia dan tinggi, Salah satu buktinya adalah bahwa sangat sempurna dalam mengatur kehidupan manusia dari seluruh aspek dalam kehidupan manusia.Islam sangat elastis terutama dalam menghadapipermasalahan modern.Oleh karenanya Islam mampu dan bahkan suksesmenyelesaikan permasalahan kehidupan masyarakat pada saat situasi dan kondisi apapun.

Allah SWT berfirman :

﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾

" Pada hari ini, Aku telah sempurnakan bagi kamu agamamu, dan Aku telah cukupkanmu nikmat-Ku , dan telah Ku-ridhoi Islam itu menjadi agama untuk kaamu". (Q.S. al-Maidah : 3)

Perkembangan teknologi dalam dunia modern sudah semakin pesat majunya, yang pada gilirannya ini berdampak kepada beberapa industri, baik makanan, produk barang kebutuhan sehari-hari, dan tidak ketinggalan industri medis pun terkena dampaknya.

Obat adalah bahan untuk mencegah, mengobati dan menyembuhkan berbagai penyakit. Obat bisa digunakan dalam berbagai bentuk dan cara, yaitu diminum, dimakan, dengan dimasukkan ke dubur, vagina, suntikan, di tempel maupun di tanam di dalam kulit, dan lain sebagainya.¹ Kehalalan obat harus terindikasi dengan beberapa ciri: 1) tidak mengandung bahan najis; 2) tidak mengandung dari hewan yang dilarang Islam; 3) tidak terdiri dari bahan yang membuat efek berbahaya; dan 4) tidak disediakan, diproses, dan diproduksi atau disimpan dengan menggunakan alat-alat yang tidak bebas dari najis.²

Dari sinilah penulis akan membahas tentang berobat dengan yang diharamkan Islam.

Hukum Berobat

Para ahli fiqih ijma' berpendapat ke arah bahwa hukum berobat asalnya **mubah**,³ hal ini berdasarkan hadits Rasulullah SAW:

عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إن الله أنزل الداء والدواء ، وجعل لكل داء دواء ، فتداؤوا ، ولا تتداؤوا بالحرام) (رواه أبو داود) .

Dari Abu Darda' Radhiyaallahu Anhu berkata, bersabda Rasulullah SAW: "Sesungguhnya Allah telah menurunkan setiap penyakit dengan obatnya, dan menjadikan setiap penyakit pasti ada obatnya, maka berobatlah kalian, dan janganlah kalian berobat dengan yang haram".⁴

Para Ulama berbeda pendapat -mengenai hukum berobat:⁵

1. **Wajib**, pendapat ini berdasarkan pada adanya perintah Rosululloh *shallallahu 'alaihi wa sallam* untuk berobat, sementara asal hukum perintah adalah wajib (الأصل في الأمر للوجوب). Pendapat ini adalah salah satu pendapat yang ada di masing-masing madzhab Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah⁶, ini kelompok yang sedikit.

2. **Mustahab**, ini berdasarkan perintah Nabi Muhammad *Shallallahu 'alaihi wa sallam* untuk berobat, yang hukum kesunnahannya didukung oleh hadits yang lain, dimana Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* memerintahkan bersabar, pendapat ini adalah pendapat madzhab Syafi'iyah⁷ yang didukung oleh Ibn Jauzi dan Ibn 'Uqail dari madzhab Hanbali.⁸

عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ قَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ أَلَا أُرِيكَ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ قُلْتُ بَلَى . قَالَ هَذِهِ الْمَرْأَةُ السَّوْدَاءُ أَنْتَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَتْ إِنِّي أَصْرَعُ ، وَإِنِّي أَتَكَشَّفُ فَادْعُ اللَّهَ لِي . قَالَ « إِنْ شِئْتَ صَبَرْتُ وَلَكَ الْجَنَّةُ وَإِنْ شِئْتَ دَعَوْتُ اللَّهَ أَنْ يُعَافِيكَ » . فَقَالَتْ أَصْبِرُ . فَقَالَتْ إِنِّي أَتَكَشَّفُ فَادْعُ اللَّهَ أَنْ لَا أَتَكَشَّفَ ، فَدَعَا لَهَا (رواه البخاري ومسلم)

“Dari ‘Atho’ bin Abi Robaah, ia berkata bahwa Ibnu ‘Abbas berkata padanya, “Maukah kutunjukkan wanita yang termasuk penduduk surga?” ‘Atho menjawab, “Iya mau.” Ibnu ‘Abbas berkata, “Wanita yang berkulit hitam ini, ia pernah mendatangi Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, lantas ia pun berkata, “Aku menderita penyakit ayan dan auratku sering terbuka karenanya. Berdo’alah pada Allah untukku.” Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* pun bersabda, “Jika mau sabar, bagimu surga. Jika engkau mau, aku akan berdo’a pada Allah supaya menyembuhkanmu.” Wanita itu pun berkata, “Aku memilih bersabar.” Lalu ia berkata pula, “Auratku biasa tersingkap (kala aku terkena ayan). Berdo’alah pada Allah supaya auratku tidak terbuka.” Nabi -*shallallahu 'alaihi wa sallam* pun berdo’a pada Allah untuk wanita tersebut”.⁹.

3. **Mubah/ Boleh secara mutlak**, dengan dalil- dalil yang sebagiannya ada yang ke arah perintah dan sebagian lagi ke arah memilih, madzhab Hanafiyyah berada di barisan ini, sebagaimana juga ada diantaranya sebagian kecil dari madzhab Malikiyah¹⁰.

Dalil yang mengarah ke perintah adalah hadits yang berbunyi:

فتداوا ، ولا تتداوا بالحرام

“maka berobatlah kalian, dan janganlah kalian berobat dengan yang haram”.¹¹

Sementara dalil yang membolehkan untuk mengambil pilihan apakah mau berobat atau tidak, adalah Hadits:

« إِنْ شِئْتَ صَبَرْتَ وَلَكَ الْجَنَّةُ وَإِنْ شِئْتَ دَعَوْتُ اللَّهَ أَنْ يُعَافِيَكَ » . فَقَالَتْ أَصْبِرُ .

*“Jika mau sabar, bagimu surga. Jika engkau mau, aku akan berdoa’ a pada Allah supaya menyembuhkanmu.” Wanita itu pun berkata, “Aku memilih bersabar.”*¹².

4. **Makruh**, pendapat ini berdalil dengan alasan bahwa para sahabat selalu bersabar ketika di uji dengan sakitnya¹³, Pendapat ini dipegang oleh Abu Darda, Ibnu Mas’ud *radhiyallahu ‘anhum*, dan di dukung oleh sebagian Tabi’in¹⁴.

5. **Khusus bagi yang tawakkalnya tinggi lebih baik tidak berobat, sementara bagi yang tawakkalnya lemah lebih baik berobat**, pendapat ini ada di kalangan madzhab Syafi’iyah¹⁵.

Kesimpulan dari pendapat - pendapat di atas :

Dalil-dalil tentang berobat sungguh banyak dan berbeda-beda, dan kalau dilihat secara teliti dari dalil-dali di atas sesungguhnya tidaklah bertentangan. Artinya hukum berobat berbeda-beda sesuai dengan situasi dan kondisi tertentu (حسب الظروف). Bisa haram, bisa juga makruh, mubah, sunnah, atau bahkan dalam hal-hal tertentu bisa menjadi wajib¹⁶.

Umat Islam dianjurkan berobat

Pada dasarnya berobat sangat dianjurkan dalam agama islam, ini dikarenakan beberapa hal, diantaranya adalah dalam rangkapemeliharaan jiwa dan raga, sementara salah satu tujuan syari’at islam ditegakkan adalah untuk memelihara jiwa dan raga. Dalam hal ini ada beberapa Hadits yang menjadi alasan dianjurkannya berobat;

1. Ada seorang arab baduwi berkata kepada Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam*:

يا رسول الله ألا نتداوى؟ قال: (تداؤوا، فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء إلا داء واحد) قالوا: يا رسول الله وما هو؟ قال: (الهرم) (رواه الترمذي وابن ماجه)

“Wahai Rosululloh, apakah kita berobat?, Nabi bersabda, ‘berobatlah, karena sesungguhnya Alloh tidak menurunkan penyakit, kecuali pasti menurunkan obatnya, kecuali satu penyakit (yang tidak ada obatnya),’ mereka bertanya, ‘apa itu’? Nabi bersabda, ‘penyakit tua.’” (HR.Tirmidzi 2038).

2. Nabi Muhammad *Shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda:

إن الله أنزل الداء والدواء، وجعل لكل داء دواء، فتداؤوا، ولا تتداؤوا بالحرام (رواه أبو داود)
“Sesungguhnya Alloh menurunkan penyakit beserta obatnya, dan Dia jadikan setiap penyakit ada obatnya, maka berobatlah kalian, tetapi jangan berobat dengan yang haram”. (HR.Abu Dawud) ¹⁷.

Contoh situasi berbeda-bedanya hukum berobat

1. Wajib, jika dalam kondisi:

- a. Ada dugaan kuat bahwa penyakit yang diderita akan menyebabkansebuah kematian, maka dalam hal ini berobat wajib dilakukan, karena menyelamatkan jiwa adalah wajib.
- b.Apabilasi penderita penyakit bisa meninggalkankewajiban ibadah, sementara si penderita mampu berobat, dan penyakitnya di duga kuat bisa sembuh, makadalam situasi seperti ini berobat adalah sebuah keniscayaan, sehingga dihukumi wajib.
- c. Apabila penyakit bisa menular kepada oranglain, maka dalam rangka mewujudkan kemaslahatan bersama, mengobati penyakit menular adalah sebuahkewajiban.
- d. Apabila ada dugaan kuat bahwa penyakit akanmenyebabkan kelumpuhan total, atau mengakibatkan penderitanya semakin memburuk, sementara jika

dibiarkan tidak akan sembuh, kemudian madharat yang lebih banyak timbul akibat tidak bisa mencari nafkah untuk diri dan keluarga, atau bisa menjadi beban orang lain, maka rangka kemaslahatan diri dan orang lain, dia wajib berobat.

2. Mustahab, apabila:

Penyakit yang dideritanya bisa mengakibatkan lemahnya badan, akan tetapi tidak sampai membahayakan diri dan orang lain, tidak membebani orang lain, tidak menular, dan tidak mematikan, maka dalam hal ini hukum berobat menjadi sunnah¹⁸.

3. Mubah/ boleh, apabila:

Penyakitnya tergolong ringan, tidak membuat badan lemah dan tidak berakibat seperti halnya kondisi penyakit yang masuk dalam kategori hukum wajib dan sunnah, maka dalam kondisi seperti ini berobat atau tidak berobat menjadi pilihan¹⁹.

4. Makruh, jika dalam kondisi:

a. Penyakitnya termasuk yang sulit disembuhkan, sementara obat yang digunakan diduga kuat tidak berpengaruh, maka dalam kondisi seperti ini lebih diutamakan tidak berobat, ini karena diduga kuat akan berbuat sia-sia dan hanya membuang harta.

b. Seorang penderitanya bersabar dengan penyakit yang diderita, berharap pahala dari Allah SWT dengan balasan surga, maka dalam kondisi seperti ini lebih utama tidak berobat, seperti yang digambarkan dalam hadits Ibnu Abbas dalam kisah seorang wanita yang bersabar atas penyakitnya kepada masalah ini.

c. Si penderitanya seorang fajir/rusak, dan selalu dholim, yang diharapkan akan menjadi sadar dengan penyakit yang diderita sementara apabila sembuh ia akan kembali menjadi rusak, maka dalam kondisi seperti ini diutamakan tidak berobat.

d. Si penderita yang telah jatuh kepada perbuatan maksiat, kemudian saat ditimpa penyakit, dengan kesabarannya dia berharap kepada Allah untuk mengampuni dosanya.

Tapi, semua kondisi ini disyaratkan apabila penyakitnya tidak mengakibatkan kepada kebinasaan. Sementara apabila penyakitnya bisa membuat kepada kebinasaan dan dia mampu berobat, maka berobat menjadisebuah kewajiban.

5. Haram, apabila:

Berobat dengan sesuatu atau cara yang haram, seperti berobat dengan khomer/minuman keras, atau sesuatu yang di haramkan di dalam agama Islam.

Alasan mengapa sebagian ulama dahulu tidak mau berobat

Orang-orang salaf memang banyak yang tidak berobat saat mereka tertimpa suatu penyakit. Dan ini tidak keluar dari pemahaman hadits. Karena memang ada beberapa hadits yang secara eksplisit mengarah kepada keutamaan untuk tidak melakukan pengobatan, namun kalau diteliti secara mendalam ternyata itu hanya dalam kondisi tertentu. Seperti hadits :

1. Hadits Ibnu Abbas *radhiyallahu ‘anhuma* tentang ucapan beliau terhadap A’tho’
هَذِهِ الْمَرْأَةُ السَّوْدَاءُ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِنِّي أُصْرَعُ وَإِنِّي أَتَكَشَّفُ فَادْعُ اللَّهَ لِي قَالَ
إِنْ شِئْتَ صَبَرْتَ وَلَكَ الْجَنَّةُ وَإِنْ شِئْتَ دَعَوْتُ اللَّهَ أَنْ يُعَافِيَكَ فَقَالَتْ أَصْبِرُ فَقَالَتْ إِنِّي أَتَكَشَّفُ فَادْعُ اللَّهَ
لِي أَنْ لَا أَتَكَشَّفَ فَدَعَا لَهَا (رواه البخاري)

‘Inilah wanita kulit hitam yang pernah datang kepada Nabi lalu berkata, ‘(wahai Rosululloh) Aku menderita sakit sawan, dan tersingkap aurotku, maka do’akan aku (agar sembuh) kepada Alloh, ‘Nabi bersabda, ‘jika engkau mau bersabar maka surga balasanmu, tapi jika engkau mau aku do’akan kepada Alloh supaya menyembuhkanmu maka aku doakan, ‘wanita itu berkata, ‘kalau begitu aku bersabar saja, tetapi auratku masih tersingkap, maka do’akan aku kepada Alloh supaya auratku tidak tersingkap, ‘maka Rosululloh mendo’akannya (agar aurotnya tidak tersingkap)’’.²⁰

Dalam hadits ini secara sepintas memarahnyake pemahaman bahwa tidak berobat lebih utama. Namun ini jika kondisi orang yang sakit seperti wanita

ini, yaitu kondisi dimana wanita ini yakin bisa bersabar di dalam rangka untuk mendapatkan pahala surga, disertai dengan keyakinan bahwa penyakitnya tidak akan mengakibatkan kebinasaan, tidak akan menular kepada yang lain, sertadia mampu menghadapi ujian ini, oleh sebab itu Nabi menjanjikan surga untuk wanita yang ada di dalam hadits ini kalau dia bersabar.

2. Hadits Ibnu Abbas *radhiyallahu 'anhuma* tentang 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan adzab, yang menunjukkan mereka tidak berobat dengan cara Ruqyah dan cara 'kay' (besi dipanaskan lalu diletakkan pada anggota tubuh yang sakit).²¹

Untuk menjawab beberapa dugaan bahwa seolah-olah tidak perlu berobat dari sakit yang diderita. Yaitu hadits ini menunjukkan yang lebih utama adalah tidak meminta diruqyah demi kesempurnaan tauhid, bukan dalam pengertian meninggalkan pengobatan. Dan kalau ditelusuri tentang persoalan meruqyah dan diruqyah, maka ternyata telah dilakukan oleh generasi yang paling utama yaitu Nabi dan para sahabatnya, bukanlah yang dimaksud adalah meninggalkan pengobatan, karena beliau juga berobat, dan memerintahkan kaum muslimin untuk berobat (HR.Abu Dawud 3874)²², beliau meruqyah, dan diruqyah²³.

3. Apa yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah, bahwa Sahabat Abu Bakar,Ubai bin Ka'ab&Abu Dzar *radhiyallahu 'anhum*, mereka tidak berobat²⁴. Ini tidak bisa dijadikan sebagai alasan bahwa mereka menganggap berobat adalah makruh, akan tetapi hal itu karena kondisi dan sebab tertentu²⁵.

Berobat adalah salah satu bentuk tawakkal kepada Allah SWT

Kita sepakat bahwa tidak ada manusia yang lebih sempurna ketawakkalannya dari Nabi Muhammad SAW, sekalipun demikian beliau selama hidupnya tidak berserah diri begitu saja kepada Allah SWT, akan tetapi beliau melakukan sebab- sebab yang mengantarkan kepada hasil yang diharapkan, karenaitu dalam sejarah kita tahu bahwa beliau membawa bekal dan berkendara serta menyewa penunjuk jalan saat hijrah, beliau juga sempat bersembunyi 3 hari di dalam goa, saat berperang beliau jugamemakai baju besi, saat sakit beliau berobat dan mengobati orang yang sakit, bahkan beliau menyuruh ummatnya

untuk berobat. Semua yang beliau lakukan adalah jelsejalan dengan tawakkalnya yang sempurna²⁶.

Pengobatan Nabi

Rasululloh *shallallahu ‘alaihi wa sallam* dalam sebuah haditsnya, bersabda;

لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللَّهِ

“Setiap penyakit ada obatnya, jika obatnya mengenai penyakit, maka sembuhlah dengan izin Alloh.” (HR.Muslim 4084)

Di dalam hadits ini jelas menunjukkan bahwa semua penyakit pasti ada obatnya sampai pada penyakit- penyakit yang mematikan, karena segala sesuatu itu memiliki lawannya, lawan penyakit adalah berupa obat penawar.

Sering kita lihat orang berobat tetapi tidak kunjung sembuh dari sakitnya, ini biasanya dikarenakan ketidaktahuan terhadap hakikat obat yang sesuai dengan penyakitnya atau cara pengobatannya yang kurang tepat seperti kelebihan dosis, sehingga efeknya lebih buruk, atau kurangnya dosis sehingga tidak bermanfaat, dan ini bukan berarti bahwa penyakit tersebut tidak ada penawarnya²⁷.

Ada beberapa pengobatan yang dilakukan oleh nabi Muhammad SAW serta dianjurkan untuk ummatnya, yang sejatinya tidak boleh kita abaikan. Karena kita tahu bahwa sebaik- baik petunjuk adalah petunjuk Rosululloh *shallallahu ‘alaihi wa sallam*, beliau telah menunjukkan kepada umatnya berbagai macam pengobatan dan cara- caranya, beliau tidak berbicara dengan hawa nafsu tetapi Alloh membimbingnya dengan wahyu-Nya²⁸, diantaranya;

1. Pengobatan dengan menggunakan bahan- bahan yang bermanfaat, seperti *habbatussauda*’ (jinten hitam)²⁹, kurma ‘ajwah³⁰, madu³¹, susu sapi³², jamur/cendawan³³, dan selainnya.
2. Pengobatan dengan cara bekam (hijamah), yaitu mengeluarkan darah kotor dari bawah kulit dengan suatu alat penghisap³⁴, ini di dukung oleh beberapa hadits, diantaranya:

إِنَّ أَمَثَلَ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الْحِجَامَةُ (رواه البخاري)

“ Sesungguhnya yang paling bagus dari cara berobat kalian adalah bekam”

(HR.Bukhori 5263)

3. Pengobatan dengan ruqyah syar'iyah , yaitu dengan bacaan ayat- ayat al-Qur'an, atau berdo'a dengan do'a yang diajarkan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, untuk mengharap kesembuhan dari Alloh semata, atau menjaga diri dari sakit fisik dan jiwa³⁵. Dalam sejarah kita tahu bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* pernah diruqyah³⁶, meruqyah dirinya sendiri³⁷, dan meruqyah orang lain³⁸, sebagaimana terekam dalam sebuah hadits:

عن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اشْتَكَى نَفَثَ عَلَى نَفْسِهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ وَمَسَحَ عَنْهُ بِيَدِهِ فَلَمَّا اشْتَكَى وَجَعَهُ الَّذِي تُوَفِّي فِيهِ طَفِقَتْ أَنْفِثَ عَلَى نَفْسِهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ الَّتِي كَانَ يَنْفِثُ وَأَمْسَحَ بِيَدِ النَّبِيِّ (رواه البخاري)

“Apabila Rosululloh sedang sakit, beliau meniupkan bacaan *mu'awwidzat*³⁹ pada dirinya sendiri dan beliau mengusapkannya dengan tangannya, dan tatkala sakit yang berakibat kematian, maka akulah yang meniupkan bacaan *ta'awudz* pada dirinya sebagaimana dia dahulu melakukan, dan aku mengusapkannya dengan tangannya.” (HR.Bukhori 4085)

Berobat dengan najis

Pada dasarnya Agama Islam melarang penggunaan obat dari benda-benda yang haram, sebagaimana apa yang di katakana Rasulullah SAW dalam sebuah hadits :

إن الله أنزل الداء والدواء، وجعل لكل داء دواء، فتداؤوا، ولا تتداؤوا بالحرام (رواه أبو داود)

”Sesungguhnya Allah menurunkan penyakit beserta obatnya, dan Dia menjadikan setiap penyakit ada obatnya, maka berobatlah kalian, tetapi jangan berobat dengan yang haram”⁴⁰.

Islam adalah agama yang sangat sempurna, mampu menjawab segala persoalan kehidupan manusia, termasuk di dalamnya persoalan pengobatan. Dalam konteks halal haram makanan, obat-obatan dan bahan-bahan penggunaan harian yang lain, Islam telah meletakkan prinsip-prinsip dan metode-metode tertentu untuk dijadikan garis penentu untuk mengukur status halal atau haram bahan tersebut. Allah telah mensyariatkan berbagai ketentuan hukum untuk kemaslahatan manusia. Baik yang halal maupun yang haram sudah dijelaskan oleh Allah SWT, dengan ketentuan dibolehkannya yang halal dan dilarangnya yang haram. Ini semua untuk kebaikan manusia.

Namun, dalam keadaan darurat di mana tidak ada obat lain yang dapat digunakan secara efektif untuk mengobati suatu penyakit, apa yang harus kita lakukan? Disinilah penulis akan sedikit membahasnya.

1. Pengertian Najis

Najis adalah kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah SWT. Najis dapat juga berarti jijik.⁴¹ Najis dalam bahasa Arab bermakna Al-qadzaroh yang artinya adalah kotoran. Sedangkan definisi menurut istilah agama (syar'i), diantaranya :

- a. Menurut Asy-Syafi'iyah adalah:
" Kotoran yang mencegah sahnya shalat " ⁴² .
- b. Menurut definisi Al malikiyyah adalah
" sifat hukum suatu benda yang mengharuskan seseorang tercegah dari kebolehan melakukan shalat bila terkena atau berada di dalamnya " ⁴³ .

2. Macam – Macam najis dalam Pengobatan

Secara umum unsur-unsur najis dalam pengobatan terdiri dari;

- a- Darah, yaitu suatu cairan berwarna merah yang mengalir pada jasad hewan dan manusia. Dalam bahasa arab Ad-Damm yang jama`nya Ad-Dima ⁴⁴ .

- b- Urine/air kencing, adalah cairan yang di ekskresikan ⁴⁵ oleh ginjal yang kemudian dikeluarkan dari dalam tubuh melalui proses urinasi.
- c- Bangkai, atau dalam bahasa arab Al-Mayyitah yaitu binatang atau hewan yang mati tanpa disembelih secara syar'i. Para Ulama menambahkan pengertian bangkai yaitu potongan tubuh hewan yang terlepas dari badannya seperti kaki, paha, telinga dan lainnya, sementara hewan tersebut masih dalam keadaan hidup. Karena hal itu secara spesifik disebutkan oleh Rasulullah SAW:

ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة

" Semua yang terpotong dari hewan ternak yang masih hidup, maka potongan itu termasuk bangkai " ⁴⁶ .

- d- Alkohol, Alkohol lazimnya digunakan dalam dunia medis sebagai obat kumur, pencuci kuman pada luka dan pencuci alat-alat bedah.

3. Pengertian dan Kriteria Darurat

a- Pengertian Darurat

Darurat berasal dari kata " الضرار ", yang dalam pengertian bahasa berarti sesuatu yang turun tanpa ada yang dapat menahannya ⁴⁷. Definisi darurat dalam pengertian syari'at menurut para ulama ahli fikih maknanya hampir sama. Diantaranya sebagai berikut:

1. Menurut sebagian ulama dari madzhab Maliki, " *Darurat adalah mengkhawatirkan diri dari kematian berdasarkan keyakinan atau hanya sekedar dugaan* " ⁴⁸.
2. Menurut As-Suyuthi, " *darurat adalah posisi seseorang pada sebuah batas dimana kalau ia tidak mengkonsumsi sesuatu yang dilarang maka ia akan binasa atau nyaris binasa* " ⁴⁹.

b. Kriteria Darurat

Para ulama memberikan kriteria seseorang yang dapat dimasukkan ke dalam keadaan darurat.

1. Keadaan darurat itu benar-benar terjadi, misalnya di duga akan kehilangan nyawa atau harta menurut pengalaman yang ada.
2. Benar-benar dihadapkan pada keterpaksaan untuk melakukan yang diharamkan atau untuk meninggalkan yang diperintahkan agama ⁵⁰.
3. Orang tersebut benar-benar dalam keadaan lemah untuk mencari sesuatu yang halal dalam menyelamatkan dirinya.
4. Tidak sampai melanggar prinsip-prinsip dasar islam, seperti pemeliharaan terhadap hak-hak orang lain, tidak memudharatkan orang lain, dan tidak menyangkut masalah akidah ⁵¹.
5. Hanya terbatas sekedar melepaskan diri dari keadaan tersebut. ⁵²
6. Jika darurat berkaitan dengan penyakit, maka harus ada penjelasan dari dokter yang dapat dipercaya, baik agama maupun ilmunya di bidang itu, bahwa satu-satunya obat adalah yang diharamkan.

4. Hukum Berobat Dengan Benda Najis

Hukum asal berobat dengan benda najis adalah haram, akan tetapi jika di hadapkan pada keadaan darurat yang kriterianya sudah dijelaskan pada pembahasan yang sudah lewat, maka agama Islam memberikan kelonggaran, sebagaimana kaidah:

الضرورة تبيح المحظورات

Darurat membolehkan sesuatu yang dilarang.

Di dalam surat Al-An'am Allah berfirman:

..... وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرُّرْتُمْ إِلَيْهِ (الأنعام : ١١٩)

“Sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu kepadanya (kondisi darurat).”(QS.Al-An'am[6]: 119)

Para ulama mengatakan tidak sah dikatakan **kondisi darurat** kecuali terpenuhi 3 perkara⁵³;

1. jika dibiarkan, kondisinya semakin memburuk dan mengantarkan kepada kebinasaan.
2. harus diyakini atau diduga kuat barang yang haram ini menghilangkan penyakitnya.
3. tidak dijumpai obat lain setelah dicari kecuali hanya yang haram ini.

Jika terpenuhi 3 syarat diatas, maka diizinkan sesuatu yang haram sebagaimana ayat diatas, dan sebagai bukti Nabi mengizinkan sahabat Zubair dan Tolhah memakai kain sutra untuk menghilangkan sakit gatal saat berperang (padahal sutra asalnya haram bagi laki- laki) (HR.Bukhori 2762, dan Muslim 2076)

Adapun khomar, maka Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* telah menjelaskan khomar bukanlah obat tetapi ia adalah penyakit, Thoriq bin Suwaid bertanya kepada Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* tentang berobat dengan khomar, lalu Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* melarangnya, ia bertanya lagi dan Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* melarangnya, lalu ia berkata;

يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّهَا دَوَاءٌ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا وَلَكِنَّهَا دَاءٌ (رواه مسلم)

“Wahai Nabinya Alloh sesungguhnya (khomer itu) obat,” lalu Nabi bersabda, “(khomer) bukan obat, tetapi dia adalah penyakit.” (HR.Muslim 1984).

Maka ungkapan “*khomer menjadi boleh jika kondisi darurat*” tidak dapat dibenarkan, karena berobat dengan khomar tidak terpenuhi syarat darurat di dalamnya, sebab: 1) khomar tidak diyakini dengan pasti dapat mengobati penyakit seseorang, bahkan Nabi menjelaskan khomer adalah penyakit, dan 2) masih dijumpai obat - obatan yang halal selain khomar yang belum digunakan, sehingga belum dikatakan darurat⁵⁴.

Penutup

Berobat adalah upaya penyembuhan yang dianjurkan Rasulullah SAW, bahkan ia adalah bagian bentuk rasa tawakkal kepada Allah SWT, akan tetapi berobat dilarang dengan menggunakan obat dari najis atau yang terbuat dari benda-benda yang diharamkan Islam. Pada saat darurat, maka Islam memberikan rukhsah (kelonggaran) untuk berobat dengan yang haram dengan beberapa persyaratan kondisi darurat yang sudah dijelaskan para ulama. Kecuali khomr, maka khomr tetap tidak bisa dijadikan sebagai obat, karena dalam khomr tidak terpenuhi syarat-syarat darurat.

Wallahu `Alam bisshowaab

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Daud, Imam , *Sunan Abi Daud*, Kitab Pengobatan, Bab Obat-obat yang makruh, (Beirut Daar Al-Fikr, 2009),
- Ad- Daruquthni, Abul Hasan, *Sunan Ad- Daruquthni*, (Beirut Daar Al-Fikr, 2009).
- Ahmad Ad-Dardir, Al Imam, *Hasyiah Ad-Dasuqi `ala as Syarh al Kabir*, (Saudi Arabia, Isa Al al Babi al Halbi, 2015).
- Al-`Asqalani Ibn, Ahmad ibn Ali Ibnu Al Hajar, *Fathul Bari bi Syarh Shahih al-Bukhori*, (Beirut, Daar Al Ma`rifah, 2006).
- Al- Baihaqi, Ahmad ibn Al Husain, *Sunan Al-Baihaqi*, (Beirut Daar Al-Fikr, 2009).
- Al- Bukhori, Abu `Abdillah Muhammad ibn Isma`il , *Shohih Bukhori*, (Beirut Daar Ibn Katsir, 2009).
- Al-Fakki, Dr. Hasan bin Ahmad bin Hasan, *Ahkamul Tadwiyah fi- Asy Syari`ah Al-Islamiah*`, (Cet. Pertama, Maktabah Darul Minhaj Th.1425 H).
- Al- Jauzi, Ibn Qoyyim, *At-Thib an-Nabawi*, (Beirut Daar Al-Fikr).
- Al- Khon, Musthafa Sa`id, *Al-Fiqh al-Manhaji `ala Madzhab Al -Imam As-Syafi`i*, (Damaskus, Daar Al-Qalam, 1992)
- Al-Mardawi, Ali ibn Sulaiman, *Al Inshof fi Ma`rifah Arrojih min al-Khilaf `ala madzhab Al Imam Ahmad ibn Hambal*, (Cet. Hajar, th 1374 H/1955M).
- Al-Qurthubi, Muhammad ibn Ahmad Al Anshori, *Al-Jami` Li Ahkam Al-Qur`an*, (Beirut, Muassasah Arrisalah, 2006).

- Al-Utsaimin, Muhammad ibn Sholeh, *Mandzumah Ushul Fiqh wa Qowa'iduhu*, (Saudi Arabia, Daar ibn Al Jauzi, 1434H)
- Al- Zuhaili, Wahbah, *Al Fiqh al- Islami wa Adillatuhu*, (Beirut, Daar Al-Fikr, 1985).
- As-Suyuthi, As-Syekh Jalaluddin, *Al- Asybah Wa An-Nadzoir fi qawa'i wa furu' fiqh assyafi' iyyah*, (Beirut, Daar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1993).
- At-Thobroni, Sulaiman ibn Ahmad, *Al-Mu'jam al-Kabir* (Saudi Arabia, Daar-Arrooyah, 1993).
- Ebda Setiawan , "*Kamus besar bahasa Indonesia (KBBI)*", diakses dari : <http://kbbi.web.id/najis> (diakses pada tanggal 17 Juli 2017)
- Harun, Abdussalam, *Tahdzib Sirohibn Hisyam*, (Beirut, Muassasah Arrisalah, 2007).
- Ibn 'Abidin, Muhammad Amin ibn Umar, *Hasyiyah Ibnu Abidin*, (Saudi Arabia, Daar 'Alim Al Kutub, 2003)
- Ibn Al-Mandzur , *Lisaan Al- 'Arab*, (Beirut, Dar-Sod, 2010).
- Ibn Al-Qoyyim, Muhammad ibn Abi Bakr, *Zadul Ma'ad* (Beirut, Muassasah Arrisaalah, 1994).
- Ibn At-Taimiyyah, Ahmad ibn Abdul Halim, *Majmu' Al-Fatawa* , (Saudi Arabia, Majma' Al Malik Fahd, 2004)
- Ibn Muflih, Abdullah ibn Muhammad, *al-Adab asy-Syar'iyah*, (Beirut, Muassasah Arrisalah, 1999)
- Ibn Rusyd, Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Ahmad, *Kitab Al-Jami' Min- al Muqoddimat* (Damaskus, Daar Al-Qalam, 1985).
- Majma' al-Lughah Al-'Arabiyah, *Al-Mu'jam Al-Wasith*, (Maktabah Syuruk Dauliah, 2004),
- Majmu'ah minal Ulama, *Majalah al Majma' al-Fiqh al-Islami* (Saudi Arabia, 2013).
- Mohd Yusoff, Harmy, *Fikah Perubatan*, (Kuala Lumpur: Percetakan Zafar Sdn. Bhd, 2011).
- Muslim, Al Hafidz Abil Husain, *Shohih Muslim*, (Saudi Arabia, Bait Al-Afkar, 1998)
- Sabiq, Assayyid, *Fiqhussunnah*, (Saudi Arabia, Al Fath lil i'lam al 'Arabi, 2008)
- Sukarelawan Wikipedia Bahasa Indonesia, *Wikipedia* (Ensiklopedia bebas) ", diakses dari : https://id.wikipedia.org/wiki/Najis#cite_note-1 (diakses pada tanggal 17 Juli 2017).
- Syihab, Al-Badri Yasin , *At-Tadawi bi Albanil Baqor wat-Tahdzir min Luhumiha*, (Maktabah Minhaj an-Nubuwwah thn 1425H).
- Tim Penyusun Dewan Redaksi, *Ensiklopedia Islam*.

Ya`qub, Ali Musthafa, *Ma`ayir Al-Halal wa Al haram fi Al Ath`imah wa Al Asyribahwa Al Mustahdharat attajmiliyyah `ala Dhoui Al-Kitab wa Assunnah*, (Jakarta, Pustaka Darus-Sunnah, 2009).

-
- ¹ Harny Mohd Yusoff et.al, Fikah Perubatan, (Kuala Lumpur: Percetakan Zafar Sdn. Bhd,2011), hal.82
- ² Ibid
- ³ Lihat pendapat Ibnu Rusyd di dalam kitabnya *al-Jami' minal Muqoddimah* hlm.313, seperti apa yang dikatakan oleh al-Baghdadi dalam *at-Thib an-Nabawi* hlm.181. Berbeda dengan pendapat yang di pegang oleh sebagian kaum shufi, dengan pendapatnya bahwa berobat hukumnya tidak boleh, akan tetapi ini terbantahkan dengan hadits Nabi (HR.Tirmidzi 2038), yang menganjurkan kaum Muslimin agar berobat, oleh karena itu pendapat ini tidak dianggap menyelsihi dengan kesepakatan para fuqoha. (Lihat ucapan Imam Nawawi dan Imam Qurthubi dalam *Syarh Muslim* 14/191, dan *Al-Jami' li Ahkamil Qur'an* 10/138).
- ⁴ HR. Abu Dawud. No: 3376
- ⁵ *Ahkamul Tadwiyah fisy Syari'ah Al-Islamiyah*'' hlm.27-28.
- ⁶ Lihat *Hasyiyah Ibnu Abidin* 5/215-249
- ⁷ Ibid 5/215-249
- ⁸ Lihat kitab *Al Inshof* Juz 6, hal 10, cet. Hajar, th 1374 H/1955
- ⁹ HR. Bukhari no. 5652 dan Muslim no. 2576).
- ¹⁰ Lihat '*Ahkamul Tadwiyah fisy Syari'atil Islamiyah* hlm.28.
- ¹¹ HR. Abu Dawud. No: 3376
- ¹² HR. Bukhari no. 5652 dan Muslim no. 2576).
- ¹³ Seperti dalam hadits Bukhari tentang wanita yang sabar dengan sakitnya.
- ¹⁴ Lihat *Al-Jami' li Ahkamil Qur'an* 10/138.
- ¹⁵ Lihat '*Ahkamul Tadwiyah fi-Asy Syari'ah Al-Islamiyah* hlm.28
- ¹⁶ Lihat *Majma' al-Fiqh al-Islamiy* hlm.147.
- ¹⁷ Imam Abi Daud, *Sunan Abi Daud*, (Beirut Daar Al-Fikr, 2009), Kitab Pengobatan, Bab Obat-obat yang makruh, jilid.4, no 3874, hal.7.
- ¹⁸ Lihat *Majma' al-Fiqh al-Islami* hlm.147
- ¹⁹ Ibid
- ²⁰ Lihat Shahih Al Bukhari no.5652
- ²¹ Lihat Shahih Al Bukhari no. 5705 dan Shohih Muslim no. 347
- ²² Lihat perkataan Ibnul Qoyyim dalam *Zadul Ma'ad* 4/9
- ²³ *Ahkamul Tadwiyah fi- Asy Syari'ah Al-Islamiyah* hlm.35-36
- ²⁴ Lihat *Majmu' al-Fatawa Ibnu Taimiyah* 21/564
- ²⁵ *Ahkamul Tadwiyah fi- Asy Syari'ah Al-Islamiyah* hlm.31
- ²⁶ Lihat *Tahdzib Siroh Ibnu Hisyam* hlm.144, dan Ibnul Qoyyim dalam *Zadul Ma'ad* 3/52.
- ²⁷ Lihat *Ahkamul Tadwiyah fisy Syari'ah al- Islamiyah* hlm.39-41, *al-Mu'lim* 3/98, *Fathul Bari* 10/142, dan *Zadul Ma'ad* 4/14-15.
- ²⁸ Lihat QS.An-Najm 3-4

- ²⁹ Terdapat keterangan dari Rasulullah SAW bahwa *habbatussauda* adalah obat bagi semua penyakit kecuali kematian (HR.Bukhori 5687) dan Nabi memerintahkan umatnya untuk berobat dengannya (HR.Bukhori 5688, dan Muslim 1735).
- ³⁰ Sebagaimana sabdanya, "Barangsiapa makan 7 butir kurma 'ajwah di pagi hari, maka racun dan sihir tidak akan membahayakannya." (HR.Bukhori 5445, dan Muslim 4702). Lihat kitab yang bagus dalam masalah manfaat susu sapi dalam sebuah risalah berjudul "*at-Tadawi bi Albanil Baqor wat-Tahdzir min Luhumiha*" karya Syihab al-Badri Yasin, cet. Maktabah Minhaj an-Nubuwwah thn1425H.
- ³¹ Lihat QS.An-Nahl 68-69, dan HR. Bukhori 5680 dan 5684, dan Muslim 2217
- ³² Seperti sabda Nabi, "Berobatlah dengan susu sapi, sesungguhnya aku berharap supaya Allah menjadikannya sebagai obat, karena (sapi) makan setiap dedaunan." (HR.Thobroni dalam al-Mu'jam al-Kabir 9788, dan al-Al-Bani menganggap hadis ini hadis hasan dalam *Shahih wa Dho'if al-Jami'* 5240)
- ³³ Sebagaimana Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda "Jamur termasuk anugrah, dan airnya sebagai obat mata" (HR.Bukhori 5708), akan tetapi para ahli medis meneliti dan disesuaikan dengan kenyataan bahwa tidak semua jenis jamur menjadi obat, ada yang berbahaya, oleh karena itu kita kembalikan masalah ini kepada ahlinya. (*Ahkamul Tadwiyah fi-Asy Syari'ah Al-Islamiyah* hlm.227)
- ³⁴ Ibnu Al Mandzur, *Lisanul Arob* 3/67-68.
- ³⁵ Lihat *Ahkamul Tadwiyah fi-Asy Syari'ah Al-Islamiyah* hlm. 446-447.
- ³⁶ HR.Muslim 2185
- ³⁷ HR.Muslim 2192.
- ³⁸ Ibn- Al Hajar Al- 'Asqalani, *Fathul Bari* 8/680, dan 10/205.
- ³⁹ Al-Mu'awwidzat adalah surat al-Ikhlash, al-Falaq dan an-Nas.
- ⁴⁰ Imam Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, (Beirut Daar Al-Fikr, 2009), Kitab Pengobatan, Bab Obat-obat yang makruh, jilid.4, no 3874, hal.7.
- ⁴¹ Ebda Setiawan, "Kamus besar bahasa Indonesia (KBBI)", diakses dari : <http://kbbi.web.id/najis>
- ⁴² Musthafa Sa'id Al-Khon, *Al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madzhab Al -Imam As-Syafi'i*, (Damaskus, Daar Al-Qalam, 1992), hal.38
- ⁴³ Sukarelawan Wikipedia Bahasa Indonesia, *Wikipedia (Ensiklopedia bebas)* ", diakses dari : https://id.wikipedia.org/wiki/Najis#cite_note-1 .
- ⁴⁴ Majma' al-Lughah Al-'Arabiyah, *Al-Mu'jam Al-Wasith*, (Maktabah Syuruk Dauliah, 2004), hal. 298.
- ⁴⁵ Ekskresi adalah proses pembuangan sisa kimia dan benda yang tidak berguna lainnya.
- ⁴⁶ Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, (Beirut , Daar Al-Fikr,2009), no .2858.
- ⁴⁷ Ibn Al-Mandzur, *Lisaan Al- 'Arab*,(Beirut, Dar-Sod, 2010) hal.110.
- ⁴⁸ Imam Ahmad Ad-Dardir, *Hasyiah Ad-Dasuqi 'ala as -Syarh al Kabir*, (Isa Al babi Al Halbi, 2015), hal.136.
- ⁴⁹ As-Suyuthi, *Al- Asybah Wa An-Nadzoir*, (Daar Al-Kutub Al-Ilmiyyah,1993), hal.85.
- ⁵⁰ Tim Penyusun Dewan Redaksi, *Ensiklopedia Islam*, hal.293-394.
- ⁵¹ Ibid hal. 293.

⁵² Ibid hal.293-394.

⁵³ *Ahkamul Tadwiyah fi-Asy Syari'ah Al-Islamiah* hlm.187, dan *Mandzumah Ushul Fiqh wa Qowa'iduhu*, karya Syaikh Soleh Al- Utsaimin, hlm.59-61.

⁵⁴ *Mandzumah Ushul Fiqih wa Qowa'iduhu*, karya Syaikh Soleh Al- Utsaimin,hlm.59-61.